

LPPD

(LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA)

AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023



DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran I

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023



DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

SISTEMATIKA LPPD/LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

(Permendagri nomor 46 Tahun 2016)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Gambaran Umum Desa.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Dasar Hukum.
- E. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- F. Strategi dan Kebijakan .

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa.
- B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa.
- C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan
Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJAA DESA

- A. Peraturan Desa tentang APBDDes.
- B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDDes.

BAB IV .KEBERHASILAN YANG DICAPAI,PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.

BAB IV.PENUTUP.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- B. Format Rician Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember 2023.
- E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT
DESA SOROPADAN**

Alamat : Jl Raya Magelang-Semarang Km 13 – KODE POS : 56272

Laman : soropadan-pringsurat.temanggungkab.go.id

Surat Elektronik : soropadan-pringsurat@temanggungkab.go.id

Soropadan, 06 Februari 2024

Nomor : 001/DS/LPPD/2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 bendel
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Tahun 2023

Kepada
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Cq. Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung
Di Temanggung

Assalaamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2023 sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Demikian Laporan ini kami sampaikan , untuk menjadi periksa adanya

KEPALA DESA SOROPADAN

(ISKANDAR)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ,atas berkah dan rahmat Nya,saya Kepala Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung,dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas selama tahun anggaran 2023.

Adapun Maksud dan tujuan dibuat dibuatnya LKPD /LPPD ini adalah untuk mengetahui capaian-capaian Pemerintah Desa Soropadan dalam kurun satu tahun ,juga sebagai evaluasi untuk kinerja Pemerintah Desa Soropadan kedepannya.

Dasar hukum penyampaian LKPPD / LPPD Adalah pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan bahwa Kepala Desa wajib :

- 1.Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati lewat Camat;
- 2.Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Akhir Tahun Anggaran.

Maka dengan ini kami Kepala Desa Soropadan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang kami sampaikan kepada Bupati lewat Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) yang kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan sebagai wujud pertanggungjawaban kami atas kinerja Pemerintah Desa Soropadan untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian ,selanjutnya kami menyadari dengan segala keterbatasannya yang ada,banyak kekurangan yang kami miliki.Untuk itu kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan kami ,secara khusus kami sampaikan terimakasih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan atas kerjasamanya selama ini dan kami sangat berharap dimasa-masa yang akan datang akan terus ditingkatkan.disamping itu kami mengharap bantuan,bimbingan dan sumbang saran dari semua pihak,baik para tokoh masyarakat ,kelembagaan yang ada ,BPD Desa Soropadan,lebih khusus kepada Bupati Temanggung,Camat Pringsurat dan seluruh jajaranya demi terwujudnya Pemerintah Desa yang sesuai harapan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Soropadan, 06 Februari 2024

Hormat Kami

Kepala Desa Soropadan



ISKANDAR

BAB I

A. LATAR BELAKANG.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Soropadan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Soropadan dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Camat Pringsurat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi

Desa Soropadan merupakan satu dari empat belas desa di wilayah Kecamatan Pringsurat dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kebumen
- b. Sebelah Timur : Desa Kalikuto
- c. Sebelah Selatan : Desa Krincing
- d. Sebelah Barat : Desa Kupon

Luas Wilayah Desa Soropadan 359,8 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:


Tabel 1.1
Penggunaan Tanah

| No | Penggunaan | Luas (Ha) |
|----|----------------------|-------------|
| 1 | Pemukiman | 103,02 |
| 2 | Sawah | 151,31 |
| 3 | Tanah Kering/Tegalan | 105,47 |
| | Total luas | 359,80 |

Rincian luas penggunaan Tanah tiap dusun di desa Soropadan sebagai berikut :

Tabel 1.2

| NO | Dusun | Luas Pemukiman (Ha) | Luas Tanah Kering/Tegalan (Ha) | Luas Sawah (Ha) | Luas Total Wilayah (Ha) |
|----|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Krajan I | 30,90 | - | 10,30 | 41,20 |
| 2 | Krajan II | 14,10 | 15,31 | 12,34 | 41,75 |
| 3 | Bangsari | 10,37 | 30,10 | - | 40,47 |
| 4 | Batikan | 17,64 | 13,40 | 23,68 | 54,72 |
| 5 | Digelan I | 6,78 | 1,10 | 25,53 | 33,41 |
| 6 | Digelan II | 4,29 | 11,78 | 12,84 | 28,91 |
| 7 | Jurangsari | 3,64 | 5,05 | 7,19 | 15,88 |
| 8 | Pangonan | 9,03 | 1,30 | 35,82 | 46,15 |
| 9 | Kepatran | 6,22 | - | 6,71 | 12,93 |
| 10 | Klebakan | 6,91 | 24,20 | 12,20 | 43,50 |
| | Total | 103,02 | 105,47 | 151,31 | 359,80 |



Peta Wilayah Desa Soropadan

Desa Soropadan berada pada ketinggian 650 meter dari permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25-30^o C dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun ditunjang oleh 2 (dua) musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan jumlah hujan 6 (enam) bulan.

Secara administrasi Desa Soropadan terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Dusun yang terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 21 (Dua puluh satu) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administratif

| No | Nama Dusun | Nama RW | Jumlah RT |
|----|------------------|---------|-----------|
| 1 | Dusun Krajan 1 | RW 01 | 2 RT |
| 2 | Dusun Krajan II | RW 02 | 3 RT |
| 3 | Dusun Bangsari | RW 03 | 2 RT |
| 4 | Dusun Batikan | RW 04 | 4 RT |
| 5 | Dusun Digelan I | RW 05 | 2 RT |
| 6 | Dusun Digelan II | RW 06 | 2 RT |
| 7 | Dusun Jurangsari | RW 07 | 1 RT |
| 8 | Dusun Panganan | RW 08 | 1 RT |
| 9 | Dusun Kepatran | RW 09 | 1 RT |
| 10 | Dusun Klebakan | RW 10 | 3 RT |
| | Jumlah | 10 RW | 21 RT |

2. Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi desa, jumlah Penduduk Desa Soropadan pada akhir Desember tahun 2023 berjumlah 4.345 jiwa, yang terdiri dari:

Tabel 2.1

| | | | |
|----|-----------------------------|-------|------|
| a. | Penduduk laki-laki sebanyak | 2.165 | Jiwa |
| b. | Penduduk perempuan sebanyak | 2.180 | Jiwa |
| | Jumlah | 4.345 | Jiwa |

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Wilayah Penduduk

| No | Nama Dusun/RW | Jenis kelamin | | jumlah (Jiwa) |
|----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Laki-laki (Jiwa) | perempuan (Jiwa) | |
| 1 | Krajan I/RW 01 | 276 | 262 | 538 |
| 2 | Krajan II/RW 02 | 215 | 218 | 433 |
| 3 | Bangsari/RW 03 | 224 | 237 | 461 |
| 4 | Batikan/RW 04 | 389 | 391 | 780 |
| 5 | Digelan I/RW 05 | 227 | 219 | 446 |
| 6 | Digelan II/RW 06 | 207 | 196 | 403 |
| 7 | Jurangsari/RW 07 | 155 | 148 | 303 |
| 8 | Pangonan/RW 08 | 134 | 164 | 298 |
| 9 | Kepatran/RW 09 | 140 | 132 | 272 |
| 10 | Klebakan/RW 10 | 198 | 213 | 411 |
| | Jumlah | 2.165 | 2.180 | 4.345 |

Data Jumlah penduduk desa Soropadan ditahun 2023 menunjukkan ada kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,8 % dibanding dengan jumlah penduduk di tahun 2022.

2) Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sejumlah 1.481 KK, terdiri dari :

Tabel 2.3

| | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|------|
| a. | Kepala Keluarga Laki-laki | = | 1.221 | Jiwa |
| b. | Kepala Keluarga Perempuan | = | 252 | Jiwa |
| | Jumlah | = | 1.473 | Jiwa |

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2023 ada penurunan sebesar 0,1% dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2022.

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Penduduk

Tabel 2.4

| No | Nama Dusun/RW | Jenis Kelamin | | jumlah (Jiwa) |
|----|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | |
| 1 | Krajan I/RW 01 | 158 | 29 | 188 |

| | | | | |
|----|------------------|-------|-----|-------|
| 2 | Krajan II/RW 02 | 125 | 28 | 159 |
| 3 | Bangsari/RW 03 | 119 | 26 | 143 |
| 4 | Batikan/RW 04 | 219 | 33 | 256 |
| 5 | Digelan I/RW 05 | 139 | 25 | 162 |
| 6 | Digelan II/RW 06 | 112 | 23 | 139 |
| 7 | Jurangsari/RW 07 | 84 | 17 | 96 |
| 8 | Pangonan/RW 08 | 82 | 22 | 104 |
| 9 | Kepatran/RW 09 | 74 | 23 | 98 |
| 10 | Klebakan/RW 10 | 109 | 26 | 136 |
| | Jumlah | 1.233 | 248 | 1.473 |

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2023 ada penurunan sebesar 0,1% dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2022.

3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

| No | Golongan Umur (Tahun) | Jenis Kelamin (Tahun) | | Jumlah (Tahun) |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| | | Laki-Kaki | Perempuan | |
| 1 | 0 - 4 | 140 | 138 | 278 |
| 2 | 5 - 9 | 151 | 162 | 313 |
| 3 | 10 - 14 | 174 | 151 | 325 |
| 4 | 15 - 19 | 169 | 170 | 339 |
| 5 | 20 - 24 | 170 | 157 | 327 |
| 6 | 25 - 29 | 154 | 166 | 320 |
| 7 | 30 - 34 | 157 | 154 | 311 |
| 8 | 35 - 39 | 137 | 151 | 288 |
| 9 | 40 - 44 | 176 | 172 | 348 |
| 10 | 45 - 49 | 184 | 163 | 347 |
| 11 | 50 - 54 | 148 | 180 | 328 |
| 12 | 55 - 59 | 141 | 140 | 281 |
| 13 | 60 - 64 | 122 | 124 | 246 |
| 14 | 65 - 69 | 88 | 80 | 168 |
| 15 | 70 -74 | 37 | 39 | 76 |
| 16 | >=75 | 70 | 105 | 175 |
| | JUMLAH | 2.165 | 2.180 | 4.345 |

Data Jumlah Bangunan Rumah Desa Soropadan :

Tabel 2.6

| No | Dusun | Jumlah Rumah | Keterangan |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1 | Krajan I/RW 01 | 153 | |
| 2 | Krajan II/RW 02 | 144 | |
| 3 | Bangsari/RW 03 | 121 | |
| 4 | Batikan/RW 04 | 215 | |

| | | | |
|----|------------------|--------------|--|
| 5 | Digelan I/RW 05 | 128 | |
| 6 | Digelan II/RW 06 | 123 | |
| 7 | Jurangsari/RW 07 | 92 | |
| 8 | Pangonan/RW 08 | 90 | |
| 9 | Kepatran/RW 09 | 105 | |
| 10 | Klebakan/RW 10 | 125 | |
| | Jumlah | 1.296 | |

Data Kelahiran Desa Soropadan tahun 2023 :

Tabel : 2.7

| No | Dusun | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | Krajan I/RW 01 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Krajan II/RW 02 | - | 1 | 1 |
| 3 | Bangsari/RW 03 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Batikan/RW 04 | 3 | - | 3 |
| 5 | Digelan I/RW 05 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Digelan II/RW 06 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Jurangsari/RW 07 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Pangonan/RW 08 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Kepatran/RW 09 | - | 1 | 1 |
| 10 | Klebakan/RW 10 | 2 | 1 | 3 |
| | Jumlah | 18 | 19 | 37 |

Data Kematian warga Desa Soropadan tahun 2023 :

Tabel : 2.8

| No | Dusun | Laki -laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Krajan I/RW 01 | - | 5 | 5 |
| 2 | Krajan II/RW 02 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Bangsari/RW 03 | - | 6 | 6 |
| 4 | Batikan/RW 04 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Digelan I/RW 05 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Digelan II/RW 06 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Jurangsari/RW 07 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Pangonan/RW 08 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Kepatran/RW 09 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Klebakan/RW 10 | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 22 | 31 | 53 |

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Soropadan ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar sumber daya manusia masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistic, meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Masyarakat Desa Soropadan yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat muncul masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Keadaan tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Keadaan seni budaya dan adat istiadat di desa Soropadan masih terjaga dan terpelihara dengan baik, itu semua karena pemerintah Desa Soropadan, lembaga kemasyarakatan desa, dan warga masyarakat bersama-sama untuk tetap melestarikan seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang harus selalu dijaga, dipelihara dan dilestarikan untuk masa-masa mendatang, seperti tradisi/adat- istiadat dalam peringatan Adat 1 Suro yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat desa Soropadan yang senantiasa masih terjaga dan terpelihara dengan baik dan merupakan salah satu potensi budaya di wilayah Kabupaten Temanggung.

Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya Desa Soropadan ditunjukkan dari table ini, antara lain :

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Soropadan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin (orang) | | Jumlah (orang) |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 601 | 642 | 1.243 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 189 | 193 | 382 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 372 | 468 | 840 |
| 4 | Tamat SMP/Sederajat | 414 | 374 | 788 |
| 5 | Tamat SMA/Sederajat | 521 | 428 | 949 |
| 6 | Tamat Diploma I / II | 5 | 15 | 20 |
| 7 | Tamat Diploma III | 28 | 29 | 57 |
| 8 | Tamat Stara I | 83 | 97 | 180 |
| 9 | Tamat Stara II | 5 | 6 | 11 |
| | Jumlah | 2.093 | 2.252 | 4.345 |

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

| No | Sarana pendidikan | Jumlah (buah) |
|----|-------------------|-----------------|
| 1 | PAUD | 3 |

| | | |
|---|---------|----|
| 1 | TK / RA | 4 |
| 2 | SD / MI | 4 |
| 3 | TPQ | 10 |

Dalam bidang pendidikan kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang tamatan SD/Sederajat hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak mementingkan pendidikan/Sekolah meskipun terdapat lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang tidak terlalu jauh dengan Desa Soropadan tetapi animo masyarakat masih tetap kurang diakibatkan karena kurangnya dorongan dari orang tua sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu sendiri, namun demikian ditahun 2023 ada peningkatan kesadaran masyarakat desa Soropadan tentang pendidikan, ini dibuktikan dengan meningkatnya lulusan DI s/d SIII di tahun 2023.

Disamping itu Pemerintah Desa Soropadan berupaya menyediakan sarana kesehatan agar tingkat kesehatan masyarakat terjamin.adanya Polindes yang bertempat di Desa Soropadan beserta sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Soropadan sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan keberhasilan untuk kesehatan lingkungan, seperti terlihat pada Tabel 2.8 Sarana Kesehatan Masyarakat dan Tabel 2.9 Jumlah Penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan berikut ini :

Tabel 3.3
Sarana Kesehatan Masyarakat

| No | Sarana/Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|----|----------------------------|---------|
| 1 | Tenaga Medis | 1 orang |
| 2 | Polindes | 1 unit |
| 3 | Posyandu | 10 unit |
| 4 | Forum Kesehatan Desa (FKD) | 1 unit |

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk/KK Menurut Tingkat Kesejahteraan

| No | Tingkat Kesejahteraan | Jumlah (KK) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | Prasejahtera | 376 |
| 2 | Sejahtera 1 | 397 |
| 3 | Sejahtera 2 | 343 |
| 4 | Sejahtera 3 | 273 |
| 5 | Sejahtera 3 Plus | 92 |
| | Jumlah | 1.481 |

Dengan rincian tiap dusun sebagai berikut :

Tabel 3.5

| NO | Dusun | Pra sejahtera | Sejahtera 1 | Sejahtera 2 | Sejahtera 3 | Sejahtera Plus 3 |
|----|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Krajan I | 43 | 57 | 46 | 30 | 12 |
| 2 | Krajan II | 36 | 41 | 52 | 15 | 8 |
| 3 | Bangsari | 21 | 7 | 4 | 111 | - |
| 4 | Batikan | 78 | 64 | 58 | 32 | 20 |
| 5 | Digelan I | 35 | 54 | 49 | 18 | 9 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 6 | Digelan II | 33 | 45 | 29 | 18 | 12 |
| 7 | Jurangsari | 37 | 29 | 12 | 8 | 9 |
| 8 | Pangonan | 24 | 32 | 38 | 6 | 4 |
| 9 | Kepatran | 30 | 25 | 22 | 21 | 11 |
| 10 | Klebakan | 39 | 43 | 33 | 14 | 7 |
| | Jumlah | 376 | 397 | 343 | 273 | 92 |

Dilihat dari Tabel 2.9 diatas jumlah penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan yakni penduduk pra sejahtera = 25%, sejahtera 1 = 27%, sejahtera 2 = 23%, sejahtera 3 = 18% dan keluarga sejahtera plus = 7%.

Kelompok – kelompok kesehatan masyarakat untuk menunjang sarana kesehatan masyarakat di Desa Soropadan juga dapat mendukung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti terlihat dalam Tabel 2.11 berikut :

Tabel 3.6
Kelompok Kesehatan Masyarakat

| No | Kelompok Kesehatan | Jumlah |
|----|----------------------------|-------------|
| 1 | Bina Keluarga Balita (BKB) | 1 Kelompok |
| 3 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 1 Kelompok |
| 5 | Desa Wisma (DAWIS) | 60 Kelompok |

Dalam bidang kesehatan kondisi yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki jamban keluarga, dan hasil identifikasi 30% penduduk belum mempunyai jamban keluarga.

Dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa masyarakat Desa Soropadan sangat majemuk dan sarana tempat ibadah sangat mendukung ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti terlihat pada Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Tabel 2.13 Sarana Keagamaan berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

| No | Agama | Jenis Kelamin (Jiwa) | | Jumlah (Jiwa) |
|----|----------|----------------------|-----------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Islam | 2.159 | 2.188 | 4.347 |
| 2 | Kristen | 30 | 31 | 61 |
| 3 | Katholik | 26 | 25 | 51 |
| 4 | Budha | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Hindu | - | - | - |
| | Jumlah | 2.218 | 2.252 | 4.470 |

Tabel 3.8
Sarana Keagamaan

| No | Jenis Sarana Keagamaan | Jumlah |
|----|------------------------|---------|
| 1 | Masjid | 13 buah |

| | | |
|---|---------|---------|
| 2 | Mushola | 14 buah |
| 3 | Gereja | 0 buah |
| 4 | Wihara | 0 buah |

Dalam bidang kesenian kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya semangat masyarakat dalam menjaga, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kesenian lokal yang ada di Desa Soropadan, kelompok-kelompok kesenian tersebut masih aktif, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 3.9
Kelompok Kesenian

| No | Kelompok Kesenian | Jumlah |
|----|-------------------|-------------|
| 1 | Jaran Keping | 1 kelompok |
| 2 | Topeng Ireng | 1 kelompok |
| 3 | Kubro Siswo | 1 kelompok |
| 4 | Campur Bawur | 1 kelompok |
| 5 | Rebana | 10 kelompok |

Organisasi kepemudaan dan olah raga juga banyak terdapat di Desa Soropadan, adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut :

Tabel 3.10
Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

| No | Nama Organisasi | Jumlah (Kel / Unit) |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1 | Karang Taruna Dusun | 10 |
| 2 | Karang Taruna Desa | 1 |
| 3 | Remaja Masjid | 10 |
| 4 | Sepak Bola Desa | 1 |
| 7 | Bola Volly | 4 |
| 10 | Badminton | 1 |

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Soropadan secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk petani Desa Soropadan yang sebagian wilayahnya berupa lahan sawah (sawah irigasi teknis) dan sebagian lagi berupa lahan tegalan, cara bertanam sebagian masih monoton pada unggulan tanaman padi, hortikultura, palawija serta tanaman tahunan (sengon, bambu). Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau terutama untuk lahan pertanian di Sebagian wilayah desa soropadan, sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, saluran tersier ,penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pada tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan

mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pekerjaan umum bagian pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan kelompok tani.

Luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Soropadan adalah 256,7 Ha dengan jenis penggunaan lahan seperti pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Jenis Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan

| No | Jenis Penggunaan | Luas (Ha) |
|----|------------------|-----------|
| 1 | Tanah Sawah | 151,3 |
| 2 | Tanah Tegalan | 105,4 |

Dalam bidang pertanian kondisi yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum adanya peningkatan pengetahuan pertanian, pengolahan pertanian masih terlihat monoton terpaku pada komoditas-komoditas tertentu, meskipun terdapat kelompok-kelompok tani dusun dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) namun pemerintah desa bersama masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan pertanian dan pengetahuan petani di desa dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada untuk di fasilitasi seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 hasil komoditas pertanian dan perkebunan berikut :

Tabel 4.2
Kelompok Pertanian

| No | Kelompok Pertanian/Dusun | jumlah (Kel/Unit) |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1 | Kelompok Tani | 6 |
| 5 | Gapoktan | 1 |
| 6 | Kelompok Tani Wanita (KWT) | 3 |

Tabel 4.3
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan

| No | Jenis Komoditas | Luas (Ha) | Jumlah (Ton/Tahun) |
|----|-----------------|-----------|--------------------|
| 1 | Tanaman Padi | 151 | 2.114 |
| 2 | Jagung | 3 | 9 |
| 4 | Hortikultura | 5 | 14 |

Sedangkan bidang peternakan/perikanan cukup berkembang baik, masyarakat desa Soropadan selain mengusahakan pertanian, perkebunan namun masih banyak yang mengusahakan peternakan. Kegiatan ini dapat dilihat potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Jenis Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

| No | Jenis Hewan | Jumlah (ekor) |
|----|-------------|-----------------|
| 1 | Sapi | 14 |
| 2 | Kambing | 414 |
| 3 | Ayam Buras | 2.186 |
| 4 | Itik | 902 |
| 5 | Kelinci | 455 |

| | | |
|---|--------|--------|
| 6 | Entbok | 481 |
| 7 | Angsa | 39 |
| 8 | Lele | 27.831 |
| 9 | Nila | 13.489 |

Disamping potensi peternakan juga ditunjang dengan adanya kelompok-kelompok peternakan yang ada, seperti terlihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Jenis Kelompok Pertanian

| No | Jenis kelompok Pertanian | Jumlah (Unit) |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1 | Peternakan Sapi | - |
| 2 | Peternakan Kambing | 56 |
| | | |

Tabel 4.6
Aset Kepemilikan Transportasi Masyarakat

| No | Jenis Transportasi | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Bus | 1 |
| 2 | Truck | 10 |
| 3 | Mobil | 219 |
| 4 | Mobil bak terbuka | 21 |
| 5 | Sepeda motor | 1.430 |
| 6 | Sepeda Ontel | 521 |
| 7 | Dokar / Andong | |
| | | |

Tabel 4.7
Aset Kepemilikan Sarana Komunikasi Masyarakat

| No | Jenis Komunikasi | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1 | Televisi | 1.114 |
| 2 | Radio | 403 |
| 3 | Handephone | 2.198 |
| 4 | Telefon rumah | 15 |
| 5 | HT | 27 |

Disamping itu perekonomian di desa Soropadan yang ditunjuk dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan secara umum tingkat perekonomian masyarakat desa Soropadan masih kurang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak warga masyarakat desa Soropadan yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh harian lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di bawah ini :

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| NO | PEKERJAAN | JENIS KELAMIN (JIWA) | | JUMLAH (JIWA) |
|----|-----------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 516 | 494 | 1.010 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | - | 752 | 752 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 287 | 298 | 585 |
| 4 | Pensiunan | 54 | 16 | 70 |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 49 | 27 | 76 |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia | 16 | - | 16 |
| 7 | Kepolisian Ri | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Perdagangan | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Petani/Pekebun | 168 | 69 | 237 |
| 10 | Peternak | 1 | - | 1 |
| 11 | Industri | 4 | - | 4 |
| 12 | Transportasi | 8 | - | 8 |
| 13 | Karyawan Swasta | 522 | 288 | 810 |
| 14 | Karyawan Bumh | 6 | 2 | 8 |
| 15 | Karyawan Bumd | 1 | - | 1 |
| 16 | Karyawan Honorer | 9 | 10 | 19 |
| 17 | Buruh Harian Lepas | 158 | 48 | 206 |
| 18 | Buruh Tani/Perkebunan | 96 | 64 | 160 |
| 19 | Buruh Nelayan/Perikanan | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Pembantu Rumah Tangga | - | 3 | 3 |
| 21 | Tukang Listrik | 1 | - | 1 |
| 22 | Tukang Batu | 21 | - | 21 |
| 23 | Tukang Kayu | 5 | - | 5 |
| 24 | Tukang Sol Sepatu | 1 | - | 1 |
| 25 | Tukang Las/Pandai Besi | 2 | - | 2 |
| 26 | Tukang Jahit | 4 | 3 | 7 |
| 27 | Mekanik | 1 | - | 1 |
| 28 | Seniman | 4 | - | 4 |
| 29 | Imam Mesjid | 2 | - | 2 |
| 30 | Ustadz/Mubaligh | 1 | - | 1 |
| 31 | Juru Masak | - | 1 | 1 |
| 32 | Anggota Dprd Kabupaten/Kota | 1 | - | 1 |
| 33 | Dosen | - | 1 | 1 |
| 34 | Guru | 16 | 41 | 57 |
| 35 | Perawat | 2 | 8 | 10 |
| 36 | Apoteker | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Pelaut | 2 | - | 2 |
| 38 | Sopir | 46 | - | 46 |
| 39 | Pedagang | 67 | 75 | 142 |
| 40 | Perangkat Desa | 15 | 2 | 17 |
| 41 | Kepala Desa | 1 | - | 1 |
| 42 | Wiraswasta | 121 | 37 | 158 |
| 43 | Lainnya | 1 | - | 4 |
| JUMLAH | | 2.095 | 2.250 | 4.345 |

Namun untuk peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung lembaga perekonomian yang terdapat di desa Soropadan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9
Lembaga Perekonomian

| No | Jenis lembaga Ekonomi | Jumlah (Kel/Unit) |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | UED-SP | 1 Kel |
| 2 | UP2K-PKK | 1 Kel |
| 3 | LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa) | 1 Kel |
| 4 | Gapoktan | 1 Kel |
| 5 | Koprasi | 1 Kel |

Namun pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lambat bahkan ada beberapa diantaranya terancam macet. Dari potensi diatas masih dalam ada berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian dan pemberdayaan kelompok-kelompok lembaga ekonomi tersebut.

Disamping potensi itu masih ada potensi-potensi lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yakni potensi industry rumah tangga dan kerajinan seperti terlihat pada Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Jenis Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

| No | Jenis Industri Rumah Tangga | Jumlah (Kel/Unit) |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Industri Makanan Ringan | 12 Unit |
| 2 | Kerajinan Tembaga | 2 Unit |
| 3 | Kerajinan tangan (Handycraf) | 10 unit |
| 4 | Warung Makan | 9 unit |

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Soropadan memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, Jagung, hortikultur dan petani tembakau. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

Tabel 4.11
Potensi Wisata

| NO | NAMA | KEGIATAN | LOKASI |
|----|--|---|--|
| 1 | Bumi Perkemahan * SEGILI * | Tempat Berkemah/camping | Dusun Jurangsari |
| 2 | Kawasan Jembatan Gantung Soropadan • Jembatan Gantung • Pasar Pagi • Tuk Asin | • Spot Selfi • Jajanan Tradisional • Mata air asin | Dusun Jurangsari Dusun Jurangsari Dusun Jurangsari Dusun Jurangsari |

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tuk Jodo • Tubing | <ul style="list-style-type: none"> • Mata air • Wisata Air | Dusun Jurangsari |
| 3 | Bukit Damai | Wisata Religi | Dusun Digelan II |
| 4 | Kawasan Sawah Abadi | Wisata Edukasi | Desa Soropadan |
| 5 | Makam Panjang | Wisata Religi | Dusun Pongan |
| 6 | Embung Soropadan | Wisata Alam | Desa Soropadan |
| 7 | Agro Wisata | Wisata Edukasi | Desa Soropadan |
| 8 | Irigasi Soropadan | Wisata air | Desa Soropadan |

Desa Soropadan mempunyai beberapa tempat yang sudah terpetakan sebagai potensi wisata dengan berbagai latar belakang, namun dalam pengelolanya masih belum maksimal.

WISATA AIR (TUBING)




EMBUNG SOROPADAN




MAKAM PANJANG/ASTONO PANJANG



BUKIT DAMAI




KAWASAN SAWAH ABADI



TUK ASIN



BUMI PERKEMAHAN



TUK JODHO



SALURAN IRIGASI SOROPADAN



B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa
 - a. Pemerintah Desa


Organisasi Pemerintah Desa Soropadan ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 10 (sepuluh) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Aparatur Pemerintah Desa Soropadan

| No | NAMA | JABATAN | TANGGAL LAHIR | USIA (Tahun) | PENDIDIKAN |
|----|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | Iskandar | Kepala Desa | 17/04/1964 | 56 | SLTP |
| 2 | Fauzi Mansyur | Sekretaris Desa | 30/01/1976 | 44 | SLTA |
| 3 | Sariyanto | Kasi Pemerintahan | 06/09/1984 | 36 | SLTP |
| 4 | A.Pudji Achjani | Kasi Kesra | 26/10/1971 | 49 | SLTA |
| 5 | Nur Hidayat | Kasi Pelayanan | 28/02/1975 | 45 | SLTA |
| 6 | Harini .L | Kaur.Keuangan | 22/04/1972 | 48 | SLTA |
| 7 | Susanti Puji .W | Kaur. Tata Usaha dan Umum | 23/02/1981 | 39 | SLTA |
| 8 | M.Robingu | Kaur. Perencanaan | 14/04/1965 | 55 | SLTA |
| 9 | A.Tafrichan | Kepala Dusun Krajan I | 19/04/1979 | 41 | SLTA |
| 10 | Daroni | Kepala Dusun Krajan II | 07/01/1965 | 55 | SLTP |
| 11 | M.Achiyar | Kepala Dusun Bangsari | 15/12/1964 | 56 | SLTP |
| 12 | Ismail | Kepala Dusun Batikan | 17/12/1977 | 43 | SLTA |
| 13 | Ilham Fajar Ali | Kepala Dusun Digelan I | 25/07/1999 | 22 | SLTA |
| 14 | Herman .W | Kepala Dusun Digelan II | 24/11/1977 | 43 | SLTA |
| 15 | Sumpeno | Kepala Dusun Jurangsari | 09/07/1967 | 53 | SD |
| 16 | Asrofi | Kepala Dusun Pangonan | 28/11/1978 | 42 | SLTP |
| 17 | Bambang Nursita | Kepala Dusun Kapatran | 06/08/1966 | 54 | SLTA |
| 18 | Ganis Satria .N | Kepala Dusun Klebakan | 07/08/1993 | 27 | SLTA |

Dari data tersebut untuk Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

GAMBAR 1.1
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SOROPADAN



b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/166 Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Anggota BPD Desa Soropadan Periode 2019-2025

| No | Nama | Kedudukan/Jabatan | Wilayah | Pendidikan |
|----|----------------------------|--|------------------------|------------|
| 1 | Agus Suharyoko, S.Sos, M.M | Ketua | Digelan II | S II |
| 2 | M, Syamsul Huda, S.PdI | Wakil Ketua | Digelan I | S I |
| 3 | Restu Dhani Wiyati, S.TP | Sekretaris | Keterwakilan Perempuan | S I |
| 4 | Muh Kholil | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. | Klebakan - Kepatran | SMA |
| 5 | Sarjoko | Anggota | Krajan I | SLTA |
| 6 | Kurniadi, S.Sos | Bidang Pembangunan dan | Krajan II | S I |

| | | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
|---|----------------|------------------------------|---------------------|------|
| 7 | Inung Wahyu .P | Anggota | Bangsari | SLTA |
| 8 | Budi Supriono | Anggota | Batikan | SLTA |
| 9 | Agus Santoso | Anggota | Jurangsari-Pangonan | SLTA |

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:

- 1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 3) Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ;
- 4) Melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Soropadan setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari dari hasil aset desa dan bangunan milik desa, selain itu juga terdiri dari pengelolaan tanah kas desa dan obyek wisata yang dirus desa.
2. Pendapatan Dan Transfer Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Pendapatan Lain-lain bersumber dari bunga bank yang ada di rekening desa, sejumlah 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) Penyediaan Operasional BPD;
 - g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h) Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - j) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - k) Penyusunan ,pendataan dan pemutakhiran profil desa;
 - l) Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisi;
 - m) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Sub Bidang Pendidikan;
 - b) Sub Bidang Kesehatan;
 - c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 - e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - f) Sub Bidang Pariwisata.

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Sub Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) Sub Bidang kelembagaan masyarakat.

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - b) Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - c) Bidang dukungan penanaman modal; dan
 - d) Sub Bidang usaha mikro ,kecil dan menengah (UMKM).

Aset desa/kekayaan desa seperti Tanah Kas Desa, Bangunan milik desa (Gedung), Tanah Bengkok dan lain-lain yang merupakan sumber dan sangat menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD), seperti terlihat pada Tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.3

| NO | KEGUNAAN | LETAK | NO SPT | NIB | NO C DESA | LUAS (M²) |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | BONDO DESO | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0104.0 | 2156 | NO 28 PERSIL 60 D III | 1.089 |
| 2 | BONDO DESO | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0033.0 | 2003 | NO 14 PERSIL 153 S II | 1.768 |
| 3 | BONDO DESO | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0032.0 | 1994 | NO 28 PERSIL 150 S II | 1.916 |
| 4 | BONDO DESO / SDN 3 SOROPADAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.022-0001.0 | 1438 | NO 28 PERSIL 142 S III | 2.448 |
| 5 | BONDO DESO | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0040.0 | 1470 | NO 25 PERSIL 138 S III | 472 |
| 6 | BONDO DESO | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0040.0 | 1465 | NO 25 PERSIL 138 S III | 159 |
| 7 | BONDO DESO | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0055.0 | 3523 | NO 28 PERSIL 39 S III | 1.412 |
| 8 | BONDO DESO | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0079.0 | 3530 | NO 19 PERSIL 37 S III | 1.049 |
| 9 | BONDO DESO | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0046.0 | 3503 | NO 20 PERSIL 15 SIV | 3.492 |
| 10 | BONDO DESO | JURANGSARI | 33.23.050.002.007-0064.0 | 3717 | NO 19 PERSIL 185 D III | 3.241 |
| 11 | BONDO DESO | BANGSARI | 33.23.050.002.013-0029.0 | 1770 | NO 21 PERSIL 65 DII | 2.881 |
| 12 | BONDO DESO / SDN 2 SOROPADAN | SOROPADAN | 33.23.050.002.010-0014.0 | 3819 | NO 28 PERSIL 93 SIII | 2.800 |
| 13 | BONDO DESO / BALAI DESA | SOROPADAN | 33.23.050.002.010-0014.0 | 3869 | NO 28 PERSIL 92 SIII | 3.800 |
| 14 | BONDO DESO | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0111.0 | 2092 | NO 28 PERSIL 115 S III | 785 |
| 15 | BONDO DESO | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0111.0 | 2161 | NO 28 PERSIL 115 S III | 526 |
| 16 | BONDO DESO / LAPANGAN BOLA | KLEBAKAN | | 1531 | NO 24 PERSIL 63 D III | 6.951 |
| 17 | BONDO DESO | KLEBAKAN | | 1614 | NO 24 PERSIL 63 D III | 2.298 |
| 18 | BONDO DESO | BANGSARI | | 1756 | NO 20 PERSIL 60 D IV | 2.657 |
| 19 | BONDO DESO / EMBUNG | BANGSARI | | 1758 | NO 28 PERSIL 65 D IV | 29.600 |
| 20 | BONDO DESO / SDN 1 SOROPADAN | KRAJAN I | | 1958 | NO 28 PERSIL 63 D III | 2.376 |
| 21 | BONDO DESO | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0033.0 | 1998 | NO 14 PERSIL 153 S II | 150 |
| 22 | BONDO DESO | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0005.0 | 1985 | NO 28 PERSIL 119 S III | 775 |
| 23 | BONDO DESO | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0037.0 | 2083 | NO 28 PERSIL 58 SII | 4.428 |
| 24 | BONDO DESO | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0104.0 | 2126 | NO 28 PERSIL 166 SII | 55 |
| 25 | BK KADES | SOROPADAN | 33.23.050.002.010-0026.0 | 3858 | NO 1 PERSIL 82 DIII | 15.500 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|--------------------------|------|------------------------|--------|
| 26 | BK KADES | SOROPADAN | 33.23.050.002.010-0036.0 | 3845 | NO 1 PERSIL 81 SI | 1.097 |
| 27 | BK KADES | SOROPADAN | 33.23.050.002.010-0033.0 | 3841 | NO 1 PERSIL 84 SI | 2.161 |
| 28 | BK KADES | SOROPADAN | 33.23.050.002.010-0047.0 | 3842 | NO 1 PERSIL 89 SI | 1.190 |
| 29 | BK KADES | KRAJAN II | 33.23.050.002.010-0014.0 | 3891 | NO 1 PERSIL 87 SI | 4.407 |
| 30 | BK KADES | KRAJAN II | 33.23.050.002.010-0014.0 | 3857 | NO 1 PERSIL 78 SI | 28.851 |
| 31 | BK KADES | BATIKAN | 33.23.050.002.004-0167.0 | 3417 | NO 1 PERSIL 78 SI | 4.389 |
| 32 | BK SEKDES | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0046.0 | 3537 | NO 15 PERSIL 42 SIII | 1.442 |
| 33 | BK SEKDES | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0063.0 | 1451 | NO 2 PERSIL 136 SII | 5.726 |
| 34 | BK SEKDES | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0104.0 | 2068 | NO 24 PERSIL 166 SIII | 1.127 |
| 35 | BK SEKDES | DIGELAN I | 33.23.050.002.025-0070.0 | 3106 | NO 23 PERSIL 108 SII | 326 |
| 36 | BK SEKDES | DIGELAN I | 33.23.050.002.025-0068.0 | 3087 | NO 24 PERSIL 106 SIV | 1.089 |
| 37 | BK SEKDES | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0044.0 | 2100 | NO 18 PERSIL 159 SII | 1.739 |
| 38 | BK SEKDES | PANGONAN | 33.23.050.002.024- | 2160 | NO 23 PERSIL 108 SII | 2.830 |
| 39 | BK SEKDES | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0025.0 | 3518 | NO 318 PERSIL 17 SIII | 1.144 |
| 40 | BK KASI PEMERINTAHAN | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0008.0 | 1984 | NO 21 PERSIL 123 SII | 488 |
| 41 | BK KASI PEMERINTAHAN | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0007.0 | 1987 | NO 28 PERSIL 119 S III | 470 |
| 42 | BK KASI PEMERINTAHAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0060.0 | 3550 | NO 15 PERSIL 42 SIII | 1.852 |
| 43 | BK KASI PEMERINTAHAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0058.0 | 3536 | NO 15 PERSIL 42 SIII | 1.467 |
| 44 | BK KASI PEMERINTAHAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0065.0 | 3627 | NO 244 PERSIL 44 SIII | 470 |
| 45 | BK KASI PEMERINTAHAN | BANGSARI | 33.23.050.002.010-0027.0 | 3847 | NO 14 PERSIL 49 SIII | 3.468 |
| 46 | BK KASI KESEJAHTERAAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0037.0 | 1452 | NO 20 PERSIL 129 SII | 5700 |
| 47 | BK KASI KESEJAHTERAAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.022-0005.0 | 1349 | NO 20 PERSIL 144 SIII | 1250 |
| 48 | BK KASI KESEJAHTERAAN | KLEBAKAN | 33.23.050.002.021-0082.0 | 1522 | NO 704 PERSIL 133 SII | 4750 |
| 49 | BK KASI KESEJAHTERAAN | KLEBAKAN | 33.23.050.002.021-0080.0 | 1479 | NO 704 PERSIL 133 SII | 4750 |
| 50 | BK KASI PELAYANAN | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0008.0 | 2098 | NO 24 PERSIL 114 S II | 1250 |
| 51 | BK KASI PELAYANAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0040.0 | 1466 | NO 25 PERSIL 138 S III | 3100 |
| 52 | BK KASI PELAYANAN | PANGONAN | 33.23.050.002.021-0080.0 | 2073 | NO 22 PERSIL 163 SIII | 6000 |
| 53 | BK KAUR KEUANGAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0015.0 | 3554 | NO 20 PERSIL 15 SIV | 4150 |
| 54 | BK KAUR KEUANGAN | BATIKAN | 33.23.050.002.004-0012.0 | 3347 | NO 23 PERSIL 14 SII | 900 |
| 55 | BK KAUR KEUANGAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0045.0 | 3502 | NO 318 PERSIL 19 SIII | 1800 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|------------|--------------------------|------|-----------------------|-------|
| 56 | BK KAUR KEUANGAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0037.0 | 3515 | NO 19 PERSIL 22 SIII | 2400 |
| 57 | BK KAUR UMUM | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0064.0 | 3549 | NO 24 PERSIL 44 SIII | 1250 |
| 58 | BK KAUR UMUM | BATIKAN | 33.23.050.002.004-0015.0 | 3356 | NO 16 PERSIL 11 S IV | 7800 |
| 59 | BK KAUR UMUM | BATIKAN | 33.23.050.002.004-0061.0 | 3456 | NO 16 PERSIL 45 SV | 450 |
| 60 | BK KAUR UMUM | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0015 | 3618 | NO 24 PERSIL 34 SII | 1.395 |
| 61 | BK KAUR PERENCANAAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0144.0 | 3514 | NO 18 PERSIL 24 SIII | 2100 |
| 62 | BK KAUR PERENCANAAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0044.0 | 3501 | NO 18 PERSIL 20 SIII | 6550 |
| 63 | BK KAUR PERENCANAAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0044.0 | 3504 | NO 18 PERSIL 20 SIII | 6550 |
| 64 | BK KAUR PERENCANAAN | DIGELAN II | 33.23.050.002.005- | 3548 | NO 18 PERSIL 20 SII | 131 |
| 65 | BK KAUR PERENCANAAN | DIGELAN II | 33.23.050.002.025- | 3129 | NO 27 PERSIL 98 SII | 500 |
| 66 | BK KADUS KRAJAN I | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0002.0 | 2002 | NO 14 PERSIL 117 SIII | 1550 |
| 67 | BK KADUS KRAJAN I | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0009.0 | 1983 | NO 538 PERSIL 122 SII | 2750 |
| 68 | BK KADUS KRAJAN I | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0007.0 | 1981 | NO 538 PERSIL 120 SII | 790 |
| 69 | BK KADUS KRAJAN I | KRAJAN I | 33.23.050.002.020-0034.0 | 1992 | NO 14 PERSIL 153 S II | 5450 |
| 70 | BK KADUS KRAJAN II | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0037.0 | 2086 | NO 14 PERSIL 157 SIII | 2250 |
| 71 | BK KADUS KRAJAN II | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0054.0 | 3556 | NO 28 PERSIL 39 S III | 3750 |
| 72 | BK KADUS KRAJAN II | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0059.0 | 3538 | NO 15 PERSIL 42 SIII | 5900 |
| 73 | BK KADUS KRAJAN II | KRAJAN II | 33.23.050.002.010-0040.0 | 3839 | NO 1 PERSIL 87 S I | 4750 |
| 74 | BK KADUS BANGSARI | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0036.0 | 3507 | NO 9 PERSIL 9 SIV | 9000 |
| 75 | BK KADUS BANGSARI | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0035.0 | 3616 | NO 9 PERSIL 9 SIV | 1800 |
| 76 | BK KADUS BANGSARI | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0035.0 | 3617 | NO 9 PERSIL 9 SIV | 1800 |
| 77 | BK KADUS BATIKAN | BATIKAN | 33.23.050.002.004-0172.0 | 3487 | NO 9 PERSIL 48 SIV | 2600 |
| 78 | BK KADUS BATIKAN | BATIKAN | 33.23.050.002.004-0024.0 | 3481 | NO 9 PERSIL 10 SIV | 7800 |
| 79 | BK KADUS DIGELAN I | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0021.0 | 3513 | NO 18 PERSIL 24 SIII | 2100 |
| 80 | BK KADUS DIGELAN I | DIGELAN I | 33.23.050.002.005-0035.0 | 3619 | NO 8 PERSIL 40 SIII | 7250 |
| 81 | BK KADUS DIGELAN I | PANGONAN | 33.23.050.002.026-0019.0 | 3201 | NO 11 PERSIL 165 SII | 1650 |
| 82 | BK KADUS DIGELAN II | DIGELAN I | 33.23.050.002.025-0064.0 | 3084 | NO 9 PERSIL 105 SII | 9100 |
| 83 | BK KADUS DIGELAN II | PANGONAN | 33.23.050.002.026-0006.0 | 3196 | NO 9 PERSIL 105 SII | 9100 |
| 84 | BK KADUS JURANGSARI | PANGONAN | 33.23.050.002.026-0008.0 | 3174 | NO 10 PERSIL 160 SII | 2900 |
| 85 | BK KADUS JURANGSARI | PANGONAN | 33.23.050.002.026-0008.0 | 3167 | NO 10 PERSIL 160 SII | 2900 |

[Type text]

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--------------------------|------|-----------------------|----------------|
| 86 | BK KADUS JURANGSARI | PANGONAN | 33.23.050.002.026-0033.0 | 3165 | NO 10 PERSIL 162 SII | 2450 |
| 87 | BK KADUS JURANGSARI | DIGELAN I | 33.23.050.002.025-0069.0 | 3105 | NO 10 PERSIL 107 SII | 800 |
| 88 | BK KADUS JURANGSARI | JURANGSARI | 33.23.050.002.007-0013.0 | 3658 | NO 10 PERSIL 29 SIII | 2900 |
| 89 | BK KADUS PANGONAN | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0053.0 | 2072 | NO 11 PERSIL 165 SII | 1650 |
| 90 | BK KADUS PANGONAN | DIGELAN I | 33.23.050.002.025-0072.0 | 3071 | NO 24 PERSIL 163 SII | 2450 |
| 91 | BK KADUS PANGONAN | PANGONAN | 33.23.050.002.026-0046.0 | 3154 | NO 11 PERSIL 175 SIII | 1700 |
| 92 | BK KADUS PANGONAN | PANGONAN | 33.23.050.002.023-0057.0 | 2031 | NO 27 PERSIL 186 SII | 550 |
| 93 | BK KADUS PANGONAN | PANGONAN | 33.23.050.002.024-0129.0 | 2136 | NO 11 PERSIL 172 SII | 3650 |
| 94 | BK KADUS KEPATRAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0067.0 | 1493 | NO 13 PERSIL 134 SII | 3100 |
| 95 | BK KADUS KEPATRAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0054.0 | 1454 | NO 13 PERSIL 130 SII | 8250 |
| 96 | BK KADUS KLEBAKAN | KLEBAKAN | 33.23.050.002.022-0001.0 | 1403 | NO 12 PERSIL 146 SII | 3700 |
| 97 | BK KADUS KLEBAKAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0062.0 | 1459 | NO 12 PERSIL 132 SIII | 6700 |
| 98 | BK KADUS KLEBAKAN | KEPATRAN | 33.23.050.002.021-0062.0 | 1504 | NO 12 PERSIL 132 SIII | 670 |
| 99 | MAKAM SETENGU | KLEBAKAN | | 1548 | PERSIL 127 DIII | 3.728 |
| 100 | MAKAM SEPLOSO | KRAJAN I | | 2289 | PERSIL 67 DIII | 3.650 |
| 101 | MAKAM SEWORA- WARI | DIGELAN I | | 2365 | PERSIL 97 DIII | 5.635 |
| 102 | MAKAM KULON | PANGONAN | | 2133 | PERSIL 167 DIII | 601 |
| 103 | MAKAM WETAN | PANGONAN | | 2121 | PERSIL 167 DIII | 652 |
| 104 | MAKAM JURANGSARI | JURANGSARI | | 3709 | PERSIL 30a DIII | 1770 |
| 105 | MAKAM DIGELAN II | DIGELAN II | | 2624 | PERSIL 27 DIII | 1593 |
| 106 | MAKAM SARIROYO | BANGSARI | | 3998 | PERSIL 3 DIII | 5.462 |
| 107 | MAKAM JURANGSARI | JURANGSARI | | 3803 | PERSIL 100 DIII | 1.434 |
| 108 | MAKAM SETEJO | BATIKAN | 33.23.050.002.011- | 3953 | NO 22 PERSIL 3 DII | 2.219 |
| 109 | PEMANDIAN UMUM | PANGONAN | 33.23.050.002.026- | 2155 | NO 11 PERSIL 172 SII | 3.630 |
| | JUMILAH | | | | | 468.616 |

Tanah Bengkok merupakan salah satu asset desa/kekayaan desa untuk menunjang dan sebagai sumber Pendapatan Desa yang penggunaannya sebagai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Soropadan seperti pada Tabel 1.4 berikut :

Kondisi APB-Desa 6 tahun terakhir Desa Soropadan secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
DATA TANAH BENGKOK YANG DIKELOLA OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

| NO | NAMA / NIAPD | JABATAN | LUAS BENGKOK (M ²) |
|----|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Iskandar | Kepala Desa | 57.595 |
| 2 | Fauzi Mansyur | Sekretaris Desa | 18.423 |
| 3 | Sariyanto | Kasi Pemerintahan | 8.215 |
| 4 | A.Pudji Achjani | Kasi Kesra | 9.030 |
| 5 | Nur Hidayat | Kasi Pelayanan | 9.769 |
| 6 | Harini .L | Kaur.Keuangan | 9.906 |
| 7 | Susanti Puji .W | Kaur. Tata Usaha dan Umum | 9.978 |
| 8 | M.Robingu | Kaur. Perencanaan | 9.106 |
| 9 | A.Tafrichan | Kepala Dusun Krajan I | 7.130 |
| 10 | Daroni | Kepala Dusun Krajan II | 9.203 |
| 11 | M.Achiyar | Kepala Dusun Bangsari | 9.124 |
| 12 | Ismail | Kepala Dusun Batikan | 10.307 |
| 13 | Ilham Fajar Ali | Kepala Dusun Digelan I | 9.330 |
| 14 | Herman .W | Kepala Dusun Digelan II | 8.226 |
| 15 | Sumpeno | Kepala Dusun Jurangsari | 8.175 |
| 16 | Asrofi | Kepala Dusun Pongan | 9.605 |
| 17 | Bambang Nursita | Kepala Dusun Kapatran | 11.303 |
| 18 | Ganis Satria .N | Kepala Dusun Klebakan | 10.786 |
| | Jumlah | | 225.211 |

Bangunan Milik Desa (Gedung) yang dapat disewakan untuk resepsi pernikahan, kitanan dan kekayaan milik desa lainnya (kebun bambu dan kebun sengon), sumber mata air, lapangan desa dan embung yang merupakan sumber dan penunjang pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) seperti terlihat pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 1.5
DATA BANGUNAN MILIK DESA DAN KEKAYAAN MILIK DESA LAINNYA

| NO | JENIS KEKAYAAN MILIK DESA | JUMLAH (Unit) |
|----|---------------------------|---------------|
| 1 | Gedung Serba Guna | 1 |
| 2 | Gedung Kantor Desa | 1 |
| 2 | Gedung TK | 1 |
| 3 | Gedung SD | 2 |
| 4 | Embung | 1 |
| 5 | Lapangan Sepak Bola | 1 |

| | | |
|---|---------------------------|----|
| 6 | Rice Mill | 1 |
| 7 | Kios Desa | 18 |
| 8 | Gedung Showroom Kerajinan | 1 |
| 9 | Bumi Perkemahan | 1 |

Kondisi APB-Desa tahun 2023 terakhir Desa Soropadan secara garis besar terlihat dalam tabel 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.6
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN 2023

| Tahun Anggaran | Pendapatan Desa | | | | Jumlah Belanja | Jumlah Pembiayaan |
|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | PADes | Dana Perimbangan/ Transfer | Pendapatan Lainnya | Jumlah Pendapatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 167.500.000 | 1.591.774.700 | 11.500.000 | 1.770.774.700 | 1.887.503.589 | 116.728.889 |

PEMBANGUNAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pembangunan Saluran tersier dusun Pangonan



2. Pembangunan Talut Digelan I



3. Pembangunan makam Sepujut



4. Betonisasi Dusun Klebakan



5. Rabat Beton Dusun Klebakan



6. JUT Dusun Krajan II



7. Pembangunan Saluran tersier Dusun Digelan I



8. Pengaspalan Dusun Kepatran



3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan yaitu LPMD, PKK, 21 RT, 10 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
DAFTAR PENGURUS LPMD
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2026

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
|----|-------------------|---|------------|
| 1 | Supriyono,Amd | Ketua | S I |
| 2 | Ikhsani | Wakil Ketua | SLTA |
| 3 | Agus Cahyono | Sekretaris | S I |
| 4 | Kori Kurniasari | Bendahara | S I |
| 5 | Imam Mukhlis.S.Ag | Seksi Keagamaan | S I |
| 6 | Munawar | Seksi Keagamaan | SLTP |
| 7 | Saifuddin Zuhri | Seksi Keagamaan | SLTA |
| 8 | Murdiono | Seksi Keamanan | SLTA |
| 9 | Novian . A | Seksi Keamanan | S I |
| 10 | Kurniadi | Seksi Pendidikan dan kebudayaan | S I |
| 11 | Pramito | Seksi Pendidikan dan kebudayaan | SD |
| 12 | Slamet Kusnadi | Seksi Pendidikan dan kebudayaan | SLTP |
| 13 | Partica Trijugo S | Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi | SLTA |
| 14 | Samijo | Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi | SLTA |
| 15 | Suhariyanto | Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi | SLTP |
| 16 | Tri Sujatno | Seksi Pemuda dan Olah raga | SLTA |
| 17 | Arif Prastiyo | Seksi Pemuda dan Olah raga | SLTA |
| 18 | Maryati,Amd Keb | Seksi Keschatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat | D III |
| 19 | Sunaryo,St | Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat | S I |
| 20 | Suranto | Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat | SLTP |

Tugas LPMD adalah:

- a. menyusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif;

- b. melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.5
DAFTAR PENGURUS PKK
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2026

| NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|-----------------------|-----------------|------------|
| 1 | Tutik Sunariyati | Ketua I | S I |
| 2 | Komariyah | Ketua II | S 1 |
| 3 | Susanti Pw | Sekretaris I | SLTA |
| 4 | Rejeki Purwo Andayani | Sekretaris II | S1 |
| 5 | Harini Lestariningsih | Bendahara I | SLTA |
| 6 | Siti Arifah | Bendahara II | SLTA |
| 7 | Wiwik Sulistyowati | Ketua Pokja I | S I |
| 8 | Fitriyati | Anggota | S I |
| 9 | Herlin Kusmiyati | Anggota | SLTA |
| 10 | Solekhah | Anggota | SLTP |
| 11 | Winarni | Anggota | SLTP |
| 12 | Saptiti Hestiningrum | Ketua Pokja II | S I |
| 13 | Dewi Anita | Anggota | SLTA |
| 14 | Nurmiyati | Anggota | D3 |
| 15 | Sri Fadhilah Sa'adati | Anggota | SLTP |
| 16 | Widari | Ketua Pokja III | SLTA |
| 17 | Aprilianingrum | Anggota | SLTA |
| 18 | Widya Relita | Anggota | SLTA |
| 19 | Rismiyatul .H | Anggota | SLTP |
| 20 | Sarmisih | Anggota | SLTP |
| 21 | Mariyati | Ketua Pokja IV | D III |
| 22 | Asmiyatun | Anggota | SLTA |
| 23 | Sulistyowati | Anggota | SLTA |
| 24 | Wakhidah | Anggota | SLTP |

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Tabel 1.6
DAFTAR PENGURUS POSYANDU

| NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|-----------------------|----------------------|------------|
| 1 | Rejeki Purwo Andayani | Ketua " ASIH PUTRA " | S I |
| | Sri Widayati | Sekretaris | SLTA |
| | Siti Nafi'ah | Bendahara | SLTA |
| | Sri Kusrini | Anggota | SLTA |
| | Utami Indrayati | Anggota | SLTA |
| | Farida Nur'aini | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 2 | Siti Lestari | Ketua "BINA PUTRA " | SLTA |
| | Ernawati | Sekretaris | SLTA |
| | Diah Budi Utami | Bendahara | SLTA |
| | Hikmah Riana | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 3 | Asmiyatun | Ketua " LESTARI " | SLTA |
| | Winarni | Sekretaris | SLTP |
| | Siti Masiyah | Bendahara | SLTA |
| | Siti Masrukah | Anggota | SLTA |
| | Siti Maezun | Anggota | SLTP |
| | Surawi Darwiyati | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 4 | Naning Indrawati | Ketua " KASIH IBU " | S I |
| | Siti Asrikah | Sekretaris | SLTA |
| | Sri Kuswati | Bendahara | SLTA |
| | Sri Wahyuti | Anggota | SLTA |
| | Yuyun Eka Lestiani | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 5 | Widari | Ketua "HAPSARI " | SLTA |
| | Sri Hadiyati | Sekretaris | SLTA |
| | Sri Kadarsih | Bendahara | SLTP |
| | Bandiyah | Anggota | SLTA |
| | Sri Fachilah Sa'adati | Anggota | SLTA |
| | Anisatunnuroh | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 6 | Suratinah | Ketua " MAWAR " | SD |
| | Nasekhah | Sekretaris | SLTP |
| | Isti Komariyatun .C | Bendahara | SLTP |
| | Sri Rejeki | Anggota | SLTA |
| | Siti Arofah | Anggota | SLTP |
| | Indar Sugiyanti | Anggota | SLTA |
| | Genduk Zumaro | Anggota | S I |
| | | | |
| 7 | Wakhidah | Ketua " TALI ASIH " | SD |
| | Siti Khotimah | Sekretaris | SLTA |
| | Hindun Fitriyah | Bendahara | SLTP |

| | | | |
|----|-------------------|----------------------|------|
| | Winarsih | Anggota | SLTA |
| | Siti Nur Kholifah | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 8 | Aprilia Ningrum | Ketua " MEKAR SARI " | SLTA |
| | Siti Sulistyowati | Sekretaris | SLTA |
| | Oktianasari | Bendahara | SLTA |
| | Listiyani | Anggota | SLTA |
| | Novitasari | Anggota | SLTA |
| | | | |
| 9 | Umi Sa'adah | Ketua " TERATAI " | SLTP |
| | Renita Herawati | Sekretaris | SLTA |
| | Nur Hidayah | Bendahara | SLTP |
| | Wahyita | Anggota | SLTA |
| | Heni Lestari | Anggota | SLTA |
| | | | |
| | | | |
| 10 | Herlin Kusmiyati | Ketua " KEJORA " | SLTA |
| | Neni Susiyanti | Sekretaris | SLTA |
| | Rizki Dwi .Y | Bendahara | SLTA |
| | Jumiasih | Anggota | SLTP |

Tugas kader Posyandu Meliputi :

1. Tugas sebelum hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H - Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh Kader Posyandu agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik.
2. Tugas pada saat hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada saat H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan.
3. Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H + Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu. Penyelenggaraan Posyandu 1 bulan penuh, hari buka Posyandu untuk penimbangan 1 bulan sekali.

Tabel 1.7
DAFTAR KADER KESEHATAN DESA

| NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|-----------------------|---------------------|------------|
| 1 | Iskandar | Penanggung Jawab | SLTA |
| 2 | Nur Hidayat | Ketua | SLTA |
| 3 | Susanti Puji Wahyuni | Sekretaris | SLTA |
| 4 | Harini Lestariningsih | Bendahara | SLTA |
| 5 | Sumpeno | Seksi Gotong Royong | SD |
| 6 | A.Tafrichan | Anggota | SLTA |
| 7 | Herman Wahyudi | Anggota | SLTA |
| 8 | Mariyati | Seksi Kesehatan | D III |
| 9 | Asmiyatun | Anggota | SLTP |
| 10 | Widari | Seksi Surveylans | SLTA |
| 11 | Sri Fadhilah Sa'adati | Anggota | SLTP |
| 12 | Rejeki Purwo .A | Seksi Pembiayaan | S I |
| 13 | Aprilianingrum | Anggota | SLTA |

Tugas kader Kesehatan Desa meliputi :

1. Menggerakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Pengamanan terhadap masalah kesehatan di desa
3. Upaya penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita
5. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

Tabel 1.8
DAFTAR PENGURUS RW dan RT
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2023

| NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Sudarmiyoto | Ketua Rw 01 | SLTA |
| 2 | Suhadis | Ketua Rw 02 | SLTA |
| 3 | Soetrisno | Ketua Rw 03 | SLTP |
| 4 | Saeri | Ketua Rw 04 | SLTA |
| 5 | Widodo Chuzaceni | Ketua Rw 05 | SD |
| 6 | Saifuddin Zuhri | Ketua Rw 06 | SLTP |
| 7 | Slamet Kusnadi | Ketua Rw 07 | SLTP |
| 8 | Suratman | Ketua Rw 08 | SLTP |
| 9 | Ikhsani | Ketua Rw 09 | SLTA |
| 10 | Joko Triyono | Ketua Rw 10 | SD |
| 11 | Sumedi | Ketua Rt 01 Rw 01 | SLTP |
| 12 | Slamet Prasetyo | Ketua Rt 02 Rw 01 | SLTP |
| 13 | Slamet | Ketua Rt 01 Rw 02 | SD |
| 14 | Ndardi | Ketua Rt 02 Rw 02 | SD |
| 15 | Arif Sam'ani | Ketua Rt 03 Rw 02 | SLTA |
| 16 | Samsodin | Ketua Rt 01 Rw 03 | SD |
| 17 | Marjuni | Ketua Rt 02 Rw 03 | SD |
| 18 | Muhadi | Ketua Rt 01 Rw 04 | SD |
| 19 | Agus Cahyono | Ketua Rt 02 Rw 04 | S I |
| 20 | Untung Iskandar | Ketua Rt 03 Rw 04 | SLTA |
| 21 | Samsudaya | Ketua Rt 01 Rw 05 | SLTA |
| 22 | Yamuji | Ketua Rt 02 Rw 05 | SD |
| 23 | Taufik Anwari | Ketua Rt 01 Rw 06 | SLTA |
| 24 | Catur Prasetyo | Ketua Rt 02 Rw 06 | SD |
| 25 | Djarwadi | Ketua Rt 01 Rw 07 | SD |
| 26 | Siswanto | Ketua Rt 01 Rw 08 | SLTA |
| 27 | Sutarto | Ketua Rt 01 Rw 09 | SD |
| 28 | Nur Achmad | Ketua Rt 01 Rw 10 | SLTP |
| 29 | Priyadi | Ketua Rt 02 Rw 10 | SLTP |
| 30 | Ariyani | Ketua Rt 03 Rw 10 | SD |

Tugas RT dan RW adalah:

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;

- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 1.9
DAFTAR PENGURUS DESA WISATA
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2018 - 2023

| NO | NAMA | UNSUR | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS |
|-----|-----------------------|----------------------|---|
| 1. | Iskandar | Kepala Desa | Pelindung |
| 2. | Rejeki Purwo Andayani | KPMD | Ketua |
| 3. | Kurniadi | LPMD | Wakil Ketua |
| 4. | Nida Nur Arfiani | Karang Taruna | Sekretaris I |
| 5. | Harini Lestariningsih | Perwakilan perempuan | Koordinator Keuangan |
| 6. | Agus Santoso | Tokoh Masyarakat | Koordinator Obyek Dan Daya Tarik Wisata |
| 7. | Munawir | Karang Taruna | Anggota |
| 8. | Dwi Santoso | Karang Taruna | Koordinator Promosi |
| 9. | Maulida Nur Isnaeni | Karang Taruna | Anggota |
| 10. | Ahmad Mabruri | Karang Taruna | Koordinator Sumber Daya Manusia |
| 11. | Nada Abdillah | Karang Taruna | Anggota |
| 12. | Fuad Nur Khasan | Karang Taruna | Koordinator Lingkungan |
| 13. | Anang Setyawan | Karang Taruna | Anggota |
| 14. | Sunaryo | Linmas | Koordinator Keamanan |
| 15. | Yamuji | Linmas | Anggota |

Tugas Desa Wisata adalah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Soropadan terkait dengan Desa Wisata.

Tabel 1.10
DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2016 - 2023

| NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|----------|---------------|------------|
| 1 | Yamuji | Danton Linmas | SLTP |
| 2 | Salim | Anggota | SLTA |
| 3 | Sudiyono | Anggota | SD |
| 4 | Sukijo | Anggota | SD |

| | | | |
|----|-------------------|---------|------|
| 5 | Mujari | Anggota | SD |
| 6 | Edi Zarwanto | Anggota | SLTA |
| 7 | Musyarofah | Anggota | SLTP |
| 8 | Agus Masruri | Anggota | SLTA |
| 9 | Muhtarom | Anggota | SD |
| 10 | Samsodin | Anggota | SD |
| 11 | Hadi Tukul | Anggota | SD |
| 12 | Rochmad | Anggota | SD |
| 13 | Slamet Sumedi | Anggota | SD |
| 14 | Sanyoto | Anggota | SD |
| 15 | Sukadi | Anggota | SD |
| 16 | Sumarsono | Anggota | SD |
| 17 | Ari Ristianto | Anggota | SLTA |
| 18 | Widodo Chuzaini | Anggota | SD |
| 19 | Munawar | Anggota | SLTP |
| 20 | Kuwat Puji.S | Anggota | SLTA |
| 21 | Sumarno | Anggota | SD |
| 22 | Aryoto | Anggota | SD |
| 23 | Waluyo | Anggota | SLTA |
| 24 | Max Virgi Dian .P | Anggota | SLTA |
| 25 | Slamet Poniman | Anggota | SD |
| 26 | Suroso | Anggota | SLTP |
| 28 | Muslim | Anggota | SD |
| 29 | Soeparno | Anggota | SD |

Satgas linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparaturnya pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Bupati setiap akhir tahun.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian LKPPD / LPPD Adalah pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan bahwa Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati lewat camat;
2. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Akhir Tahun Anggaran.

E. VISI DAN MISI

- **VISI**

Melalui kegiatan pembangunan desa yang partisipatif diharapkan akan mempermudah terwujudnya masyarakat Desa Soropadan yang jujur, amanah, dan profesional. Untuk itulah Pemerintah Desa Soropadan melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa merumuskan harapan dalam Visi Desa Soropadan tahun 2020-2026 yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat dan Pemerintah Desa Soropadan Yang Jujur, Amanah dan Profesional** ”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Soropadan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Soropadan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

JUJUR adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani. kemajuan desa antara lain diawali dengan perilaku jujur, baik bagi aparat pemerintah desa maupun masyarakat dalam memberikan informasi terkait banyak hal, timbal balik sikap/perilaku jujur ini akan memberikan dampak terhadap kualitas data dan informasi.

AMANAH secara Bahasa berasal dari kata Bahasa arab yang berarti aman/tidak takut.dengan kata lain aman adalah lawan kata dari kata takut .dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan kata khianat.dinamakan aman karena orang merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang amanah.

PROFESIONAL adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya.Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian.

- **MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Soropadan tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan adalah tata kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi

dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja Aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Amanah adalah suatu sifat dan sikap manusia yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembanya, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian akan terbentuk hasil kerja yang berkualitas. Berangkat dari amanah inilah akan terbentuk manusia yang berkualitas. Manusia berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dengan tetap bersinergi dengan kearifan local desa sebagai tujuan untuk tetap mempertahankan budaya dan jati diri masyarakat yang berbudaya.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Soropadan dalam RPJMdes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola Pemerintah Desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya dan berbudaya meliputi :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi;
 - f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
3. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan local meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman tentang teknologi modern.
- b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga;
- d. Meningkatkan kualitas Lembaga desa;

- **STRATEGI**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Soropadan Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang jujur dan memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Tata kelola Pemerintahan Desa yang jujur adalah tata kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: Kecepatan, Ketepatan, Keramahan, dan Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola Pemerintah Desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang amanah, berkualitas, berdaya guna dan berbudaya. Dengan tolak ukur tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, untuk itu maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan guru;
- 2) Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.

c. Mewujudkan masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia masyarakat desa yang profesional berbasis pada teknologi modern dan tetap bersinergi dengan kearifan lokal yaitu:

- 1) Meningkatkan iman dan pemahaman agama oleh tokoh agama;
- 2) Meningkatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- 4) Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olah raga;
- 5) Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

• **ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Soropadan Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Soropadan Tahun 2020-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi berbasis pertanian, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana olah raga.
- 5) Pemulihan ekonomi.
- 6) Pemerataan pembangunan.
- 7) Pelestarian lingkungan hidup.
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes dan penyertaan modal.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- Operasional Pemerintah Desa, BD dan RT RW.
- Pengisian Perangkat Desa;
- Pelatihan BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Pembuatan Sistem Layanan Masyarakat dan Keamanan Desa Berbasis Jaringan (Internet Desa).
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDesa & RKPDesa) dan APBDes.
- Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa.
- Penyusunan Profil Desa, Pengelolaan Arsip, Data dan Sistem Informasi Desa.
- Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan Sarpras perkantoran.
- Pengadaan Buku Administrasi Desa, Lembaga Desa, RT RW.
- Penentuan /penegasan batas patok tanah kas desa
- Penyusunan dokumen dokumen keuangan dan perencanaan pembangunan desa
- Penyelenggaraan lomba atas kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa
- Kegaitan penyuluhan pertanahan
- Penentuan /penegasan batas / patok tanah kas desa
- Sertifikasi tanah kas desa

B. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah non formal milik desa
- Pembangunan / Pemeliharaan saluran irigasi.
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat.
- Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
- Penanganan anak putus sekolah
- Penanganan Pendidikan bagi masyarakat difabel
- Penyelenggaraan Posyandu.
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
- Penyelenggaraan desa soaga Kesehatan

- Pengasuhan Bersama atau bina keluarga balita
- Pembinaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan apotek hidup dan toga
- Fasilitasi forum Kesehatan desa / kader Kesehatan
- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat
- Fasilitasi pelaksanaan pendataan update data keluarga
- Fasilitasi pembinaan PPKBD dan sub PPKBD serta kader KB desa
- Penanganan Sampah.
- Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Tani Pekarangan.
- Pembangunan Gapura Desa
- Pemeliharaan dan pengadaan sarpras polindes
- Fasilitasi forum kesehatan desa / kader kesehatan desa
- Pembangunan RTLH
- Pembangunan betonisasi jalan
- Pengaspalan jalan
- Pembangunan saluran irigasi tersier
- Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan pemakaman milik desa / situs bersejarah milik desa
- Pembangunan gapuro desa
- Pembangunan /pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
- Pembangunan dan pemeliharaan drainase.
- Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa
- Pembangunan JUT, dan pengadaan jalan lingkar.
- Pemeliharaan fasilitasi pengelolaan sampah
- Pembangunan jarring besi penyaring sampah
- Pemanfaatan lahan pekarangan
- Promosi desa wisata dan wisata desa

C. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

- Operasional PKK.
- Operasional Karang Taruna.
- Operasional LPMD.
- Operasional KPMD.
- Operasional Linmas.
- Pembinaan warga masyarakat.
- Operasional PHBN & PHBI.

- Operasional kegiatan kesehatan masyarakat.
- Operasional kegiatan keagamaan.
- Penyelenggaraan vestival kesenian
- Pembinaan grup kesenian
- Pengadaan sarpras kesenian
- Penyelenggaraan BBGRM
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga
- Opersional kegiatan pengelolaan persampahan.

D. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

- Penanganan RTLH / pengentasan kemiskinan.
- Pelatihan keagamaan.
- Pelatihan tanggap bencana.
- Pengembangan BUMDES.
- Festival Desa menuju Desa Wisata.
- Pembangunan /rehabilitasi /peningkatkan keramba kolam ikan
- Bantuan bibit ikan
- Bimtek TTG untuk perikanan darat
- Peningkatan kapasitas dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
- Peningkatan Lembaga dan kelembagaan desa
- Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi
- Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa
- Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa.
- Penyertaan dan penguatan modal BUMDES.

E. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA .

- Pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang APBDes.

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023



KEPALA DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG
PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4700);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

- 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 21 Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 3 Nomor 2017);
- 22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);
- 23 Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 6 Nomor 2020);
- 24 Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 4);
- 25 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2022 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
Dan
KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
Dan DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 2.015.202.000,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 2.086.630.077,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (71.428.077,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 131.428.077,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 60.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 71.428.077,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan.

Ditetapkan di : Soropadan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

ttt

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

SOROPADAN

FAUZI MANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 6 TAHUN 2022



2. Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diamanatkan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/3/463/10/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan, maka Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022

tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Soropadan no 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun Nomor 6)
26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa No 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

Dan

KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 2.015.202.000,00 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 401.124.500,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.416.326.500,00 |

2 Belanja Desa

| | | |
|-----------|----|------------------|
| a. semula | Rp | 2.086.630.077,00 |
|-----------|----|------------------|

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 401.772.043,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 2.488.402.120,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (72.075.620,00) |

3 Pembiayaan Desa

| | | | |
|--|----|----------------|--|
| 3. Penerimaan Pembiayaan | | | |
| a. Semula | Rp | 131.428.077,00 | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 647.543,00 | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 132.075.620,00 | |
| 3. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 2. a. Semula | Rp | 60.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 60.000.000,00 | |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) | Rp | 72.075.620,00 | |

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- e. Daftar Penyertaan Modal;
- f. Daftar Dana Cadangan;
- g. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (5) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (6) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (7) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan
Pada tanggal : 8 Mei 2023
KEPALA DESA,
ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan
Pada tanggal : 8 Mei 2023

SEKRETARIS DESA

FAUZI MANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 2 TAHUN 2023



3. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 2 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Nomor 60);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Soropadan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

dan

KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SOROPADAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|--|----|--|------------------|
| Pendapatan Desa | | | |
| c. semula | Rp | | 2.015.202.000,00 |
| d. bertambah/(Berkurang) | Rp | | 151.124.500,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | | 2.166.326.500,00 |
| 2 Belanja Desa | | | |
| c. semula | Rp | | 2.086.630.077,00 |
| d. bertambah/(Berkurang) | Rp | | 151.772.043,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | | 2.238.402.120,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | | (72.075.620,00) |
| 3 Pembiayaan Desa | | | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | | |
| c. Semula | Rp | | 131.428.077,00 |
| d. Bertambah/(Berkurang) | Rp | | 647.543,00 |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | | 132.075.620,00 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| c. Semula | Rp | | 60.000.000,00 |
| d. Bertambah/(Berkurang) | Rp | | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | | 60.000.000,00 |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) | Rp | | 72.075.620,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

KEPALA DESA

ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan,
Pada tanggal : 31 Oktober 2023



SEKRETARIS DESA

FAHIZ MANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN TAHUN 2023 NOMOR 4

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan tertuang dalam Peraturan Desa Soropadan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 - 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 - 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
 - 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa,

- Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 - 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
 - 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 - 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 - 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 - 21 Peraturan Desa Soropadan. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2023 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
dan
KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| | | ANGGARAN | REALISASI |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 4. Pendapatan Desa | Rp | 2.166.326.500,00 | 2.160.801.695,00 |
| 5. Belanja Desa | Rp | 2.238.402.120,00 | 2.187.442.460,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (72.075.620,00) | (26.640.765,00) |
| 6. Pembiayaan | | | |
| c. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 132.075.620,00 | 132.075.620,00 |
| d. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 60.000.000,00 | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 72.075.620,00 | 132.075.620,00 |
| SILPA | Rp | 0,00 | 105.434.855,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- h. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Laporan Realisasi Kegiatan;
- j. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan.

Ditetapkan di : Soropadan

Pada tanggal : 5 Pebruari 2024

KEPALA DESA,

ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan

Pada tanggal : 5 Pebruari 2024

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIS DESA
SOROPADAN

FAUZIMANSYUR

LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 1 TAHUN 2024



BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Soropadan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan ,namun ada sedikit perubahan disisi penganggaran karena adanya refocusing anggaran.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
Demikian juga di Bidang Pelaksanaan Pembangunan ada beberapa kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaannya,sama juga karena adanya refocusing anggaran .
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
Tidak berbeda jauh dengan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada beberapa kegiatan yang mengalami penundaan ataupun pengalihan pelaksanaannya,sama juga karena adanya refocusing anggaran .
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga mengalami hal yang sama,tidak semua kegiatan terealisasi ,diantaranya Permodalan BUMDes ,disebabkan BUMDes sampai saat ini masih fakum dan belum ada kegiatan yang nyata,namun beberapa kegiatan tetap dapat dilaksanakan.Adapun Upaya yang ditempuh Pemerinta Desa diantaranya melakukan Rcorganisasi Kepengurusan BUMDes.
- Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa
Adalah Penanganan, pencegahan dan penanganan dampak Covid 19 direalisasikan diantaranya untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

BAB V PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2023. Pada intinya, Pemerintah Desa Soropadan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Soropadan menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kecamatan Pringsurat, dan masyarakat Desa Soropadan tentunya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa, lembaga Desa dan terkhusus kepada BPD Desa Soropadan atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LPPD dan LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati Temanggung. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Desa Soropadan dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Soropadan, 06 Februari 2024

Kepala Desa Soropadan


(ISKANDAR)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 172.300.000,00 | 172.300.000,00 | 0,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.827.402.000,00 | 1.977.026.500,00 | 149.624.500,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 15.500.000,00 | 17.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.015.202.000,00 | 2.166.326.500,00 | 151.124.500,00 | |
| 5. | BELANJA | | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 674.430.168,00 | 674.430.168,00 | 0,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 554.196.909,00 | 566.378.952,00 | 14.179.043,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 768.000.000,00 | 905.593.000,00 | 137.593.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.086.630.077,00 | 2.236.402.120,00 | 151.772.043,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (71.428.077,00) | (72.075.620,00) | (647.543,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | Pemeriksaan Pembiayaan | 131.428.077,00 | 132.075.620,00 | 647.543,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 131.428.077,00 | 132.075.620,00 | 647.543,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 71.428.077,00 | 72.075.620,00 | 647.543,00 | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|---|---------------|---------|------------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Soropadan, 05 February 2024



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

| URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 172.300.000,00 | 166.400.000,00 | 5.900.000,00 |
| Pendapatan Transfer | | 1.977.026.500,00 | 1.977.026.500,00 | 0,00 |
| Dana Desa | | 878.583.000,00 | 878.583.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 31.926.400,00 | 31.926.400,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 530.517.100,00 | 530.517.100,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | 486.000.000,00 | 486.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 17.000.000,00 | 17.375.195,00 | 375.195,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 2.166.326.500,00 | 2.160.801.695,00 | 5.524.805,00 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 930.958.120,00 | 914.185.460,00 | 16.772.660,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 907.444.000,00 | 881.757.000,00 | 25.687.000,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 87.500.000,00 | 79.000.000,00 | 8.500.000,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 222.500.000,00 | 222.500.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 2.238.402.120,00 | 2.187.442.460,00 | 50.959.660,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (72.075.620,00) | (26.640.765,00) | (45.434.855,00) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 132.075.620,00 | 132.075.620,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 72.075.620,00 | 132.075.620,00 | (60.000.000,00) |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 105.434.855,00 | (105.434.855,00) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



- Peraturan Desa Soropadan

| N0 | Nomor/Tahun | Tentang | Diundangkan | Ket |
|----|--------------|--|-------------------|-----|
| 1 | 6 Tahun 2022 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 | 30 Desember 2022 | |
| 2 | 1 Tahun 2023 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2022 | 09 Januari 2023 | |
| 2 | 2 Tahun 2023 | Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 | 8 Mei 2023 | |
| 3 | 3 Tahun 2023 | Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 | 16 September 2023 | |
| 4 | 4 Tahun 2023 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 | 31 Oktober 2023 | |
| 5 | 1 Tahun 2024 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023 | 05 Februari 2024 | |
| | | | | |

- Peraturan Kepala Desa Soropadan

| N0 | Nomor/Tahun | Tentang | Diundangkan | Ket |
|----|--------------|---|------------------|-----|
| 1 | 5 Tahun 2022 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 | 30 Desember 2022 | |
| 3 | 1 Tahun 2023 | Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 30 Januari 2023 | |
| 2 | 2 Tahun 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 | 08 Mei 2023 | |
| 2 | 3 Tahun 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 Perubahan atas Peraturan Kepala Desa | 31 Oktober 2023 | |

| | | | | |
|---|--------------|---|-------------------|--|
| | | Soropadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 | | |
| 3 | 4 Tahun 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024 | 16 September 2023 | |
| | | | | |

- Surat Keputusan Kepala Desa Soropadan

| N0 | Nomor/Tahun | Tentang | Ditetapkan | Ket |
|----|---------------|--------------------------------------|------------------|-----|
| 1 | 1 Tahun 2023 | Sk Tpk Pengadaan Barang Dan Jasa | 16 Januari 2023 | |
| 2 | 2 Tahun 2023 | Sk Tpk Penerima Hasil | 16 Januari 2023 | |
| 3 | 3 Tahun 2023 | Sk Pka 2023 | 16 Januari 2023 | |
| 4 | 4 Tahun 2023 | Sk Bendahara Desa | 16 Januari 2023 | |
| 5 | 5 Tahun 2023 | Sk Siltap & Tunjangan Kades & Sekdes | 23 Januari 2023 | |
| 6 | 6 Tahun 2023 | Sk Siltap & Tunjangan Parades | 23 Januari 2023 | |
| 7 | 7 Tahun 2023 | Sk Tunjangan Bpd | 23 Januari 2023 | |
| 8 | 8 Tahun 2023 | Sk Kpm | 23 Januari 2023 | |
| 9 | 9 Tahun 2023 | Sk Honor Rt | 30 Januari 2023 | |
| 10 | 10 Tahun 2023 | Sk Kpmd | 13 Februari 2023 | |
| 11 | 11 Tahun 2023 | Sk Honor Pangrukpiloyo | 15 Februari 2023 | |
| 12 | 12 Tahun 2023 | Sk Pengurus Barang | 20 Februari 2023 | |
| 13 | 13 Tahun 2023 | Sk Honor Ptpkd | 25 Februari 2023 | |
| 14 | 14 Tahun 2023 | Sk Pkpkd Kades | 25 Februari 2023 | |
| 15 | 15 Tahun 2023 | Sk Satgas Stunting | 08 Mei 2023 | |
| 16 | 16 Tahun 2023 | Sk Ppid | 11 Juni 2023 | |
| 17 | 17 Tahun 2023 | Sk Kim | 17 Juni 2023 | |
| 18 | 18 Tahun 2023 | Sk Dip | 17 Juni 2023 | |
| 19 | 19 Tahun 2023 | Sk Rt 03 Rw 10 Klebakan | 01 Juli 2023 | |
| 20 | 20 Tahun 2023 | Sk Rt 01 Rw 07 Jurangsari | 01 Juli 2023 | |
| 21 | 21 Tahun 2023 | Sk Rt 02 Rw 10 Krajan II | 22 Agustus 2023 | |

